

**ANALISIS PENGATURAN “PERBUATAN YANG TERPUJI” DALAM
KETENTUAN MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BAIQ VIDIA HAERUNNISA

D1A020108

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGATURAN “PERBUATAN YANG TERPUJI” DALAM
KETENTUAN MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BAIQ VIDIA HAERUNNISA

D1A020108

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Svamsul Hidayat, SH., MH.
NIP. 19760319 200501 1 001

**ANALISIS PENGATURAN “PERBUATAN YANG TERPUJI” DALAM
KETENTUAN MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

**BAIQ VIDIA HAERUNNISA
D1A020108**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perbuatan yang terpuji dalam ketentuan masa percobaan pidana mati di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan untuk memahami dan menganalisa perbuatan yang terpuji dalam pidana mati pada sistem hukum negara Amerika Serikat dan China. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengaturan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan yang dapat merubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP baru. Definisi atau standar frasa perbuatan yang terpuji tersebut tidak diatur lebih lanjut, baik itu dalam bentuk aturan turunan atau peraturan teknis. KUHP Amerika Serikat tidak menerapkan perbuatan yang terpuji yang dapat merubah pidana mati, namun KUHP Amerika Serikat mengatur perbuatan yang terpuji untuk mengurangi pidana penjara. Sedangkan KUHP China mengatur perbuatan yang terpuji dalam Pasal 50 KUHP China dan mengenai syarat-syarat perbuatan yang terpuji diatur dalam Pasal 78 KUHP China.

Kata kunci: Masa percobaan, Perbuatan Yang Terpuji, Pidana mati

***ANALYSIS ON THE “COMMENDABLE DEEDS” PHRASE ON THE DEATH
PENALTY PROBATION PROVISION IN LAW NUMBER 1 OF 2023 ON
CRIMINAL CODE***

ABSTRACT

This research purposes are to know and to understand on the commendable deeds on the death penalty probation in Law Number 1 of 2023 on Criminal Code, and to understand and to analyze commendable deeds in death penalty in the US and China. Method of this study was normative legal research. Provision on commendable deeds during probation time could change the death penalty to lifetime penalty with Presidential Decree after obtaining consideration of Supreme Court regulated in Article 100 paragraph (4) Criminal Code. Definition or standard of commendable

deeds is not further regulated, both in form of implementing or technical regulations. American Criminal Code does not implement commendable deeds which may change death penalty, but it regulates commendable deeds as to reduced criminal penalties. Whereas, Chinese Criminal Code regulates commendable deeds in Article 50 and the requirements of commendable deeds in Article 78 China Criminal Code.

Keywords: Probation; Commendable Deeds; Death Penalty.

I. PENDAHULUAN

Awal mula eksistensi pidana mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan dari Negara Belanda atau yang dikenal dengan *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut KUHP lama, namun dalam perkembangannya, sejak tahun 1870 pidana mati di Belanda sudah dihapuskan kecuali dalam keadaan perang.¹ Pidana mati secara yuridis di atur dalam Pasal 10 KUHP lama yang menggolongkan pidana mati sebagai pidana pokok. Kemudian dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 11 KUHP lama diuraikan mengenai *strafmodus* pidana mati yang menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” Seiring dengan perkembangannya, Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang dalam Penpres tersebut di atur mengenai *Strafmodus* pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.²

Meski telah dikeluarkannya Penpres tersebut, permasalahan-permasalahan pidana mati masih tetap ada. Salah satu permasalahannya ialah menyangkut waktu eksekusi pidana mati dan juga batas waktu maksimal terkait eksekusi pidana mati yang tidak

¹ Robby Septiawan Permana Putra, *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 3.

diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Penpres tersebut hanya mengatur terkait siapa yang berhak menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati saja.

Untuk mengatasi permasalahan menyangkut waktu dan juga batas maksimalnya pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut, maka pemerintah dan juga ahli pembuat undang-undang merancang Rancangan Undang-Undang KUHP baru. Setelah sekian lama merumuskan pembaharuan hukum pidana sejak tahun 1963, kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi disahkan dan diundangkan. KUHP baru sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana ini mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkannya yaitu 2 Januari 2026.

Dalam KUHP baru tersebut, pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, akan tetapi pidana mati kini merupakan pidana yang bersifat khusus. Kemudian untuk menjawab permasalahan waktu eksekusi dan batas maksimal eksekusi pidana mati, pemerintah melakukan terobosan baru dengan menerapkan masa percobaan pidana mati, dimana hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun) dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Dimana apabila selama masa percobaan terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana matinya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Akan tetapi frasa perbuatan yang terpuji tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai definisi maupun standar perbuatan yang terpuji. Tidak seperti di negara China yang menjelaskan lebih

lanjut dalam pasal di *Criminal Code of The Republic of China* mengenai kategori perbuatan yang terpuji dan negara Amerika Serikat yang mengatur terkait definisi perbuatan yang terpuji dalam Hukum Pidananya yaitu United States Code.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumusan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan “perbuatan yang terpuji” dalam ketentuan masa percobaan pidana mati di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana pengaturan “perbuatan yang terpuji” dalam pidana mati pada sistem hukum negara Amerika Serikat dan China?. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perbuatan yang terpuji dalam ketentuan masa percobaan pidana mati di KUHP baru dan untuk memahami dan menganalisa pengaturan perbuatan yang terpuji dalam pidana mati pada sistem hukum negara Amerika Serikat dan China.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³ Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan yang terpuji dalam ketentuan masa percobaan pidana mati.

³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-10, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 118.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan “Perbuatan Yang Terpuji” Dalam Ketentuan Pidana Mati di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Demi mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, hukum pidana nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, KUHP baru melakukan suatu trobosan baru, yaitu pembaharuan mengenai pidana mati. Dalam KUHP baru pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, akan tetapi pidana mati kini merupakan pidana yang bersifat khusus. Pada pasal 67 KUHP baru menyatakan bahwa “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Selain bersifat khusus, pidana mati yang diatur dalam KUHP baru juga memiliki masa percobaan yang diatur dalam Pasal 100 KUHP baru. Pasal 100 KUHP baru tersebut berbunyi:

- (1) “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat

- diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”

Selama masa percobaan tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 100 ayat (4) KUHP baru di atas, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung apabila terpidana selama masa percobaannya menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji. Definisi, kategori ataupun standar mengenai perbuatan yang terpuji tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam KUHP baru maupun dalam aturan turunannya. Tentu hal ini dapat menyebabkan multitafsir dikalangan masyarakat, dimana hukum harusnya dapat memberikan kepastian hukum agar tidak terjadinya penyalahgunaan dari hukum itu sendiri.

Adapun pada penelitian ini, penyusun melakukan penafsiran-penafsiran mengenai maksud dari frasa perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji sendiri berdasarkan undang-undang negara bagian Amerika Serikat, Wisconsin, perilaku yang baik mengacu pada “kepatuhan yang patut dicontoh terhadap peraturan disiplin institusional.”⁴ Menunjukkan perilaku yang baik

⁴ Michael Hart & Craig Powell, *How Is Good Behavior Measured In Prison*, [How Is Good Behavior Measured in Prison \(kohlerandhart.com\)](http://kohlerandhart.com), Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 14.15 WITA. Dalam bahasa asli “*Under federal law, good behavior refers to “exemplary compliance with the institutional disciplinary regulations.”*”

berarti mengikuti semua peraturan, regulasi, batasan dan kebijakan penjara.

Kepatuhan dan indikator perilaku baik lainnya dapat mencakup:

- 1) Menghindari tindakan disipliner
- 2) Mengikuti arahan petugas pemasyarakatan
- 3) Menghindari pertengkaran fisik dengan narapidana lain
- 4) Tidak menggunakan narkoba atau memiliki barang seludupan illegal
- 5) Bekerja dan menyelesaikan tugas lainnya dengan tekun
- 6) Mengejar pendidikan dan program pengembangan diri lainnya
- 7) Berpartisipasi dalam konseling
- 8) Berpartisipasi dalam program yang bermanfaat bagi seluruh populasi penjara
- 9) Memanfaatkan waktu secara konstruktif.⁵

Mahkamah Agung Arizona negara bagian Amerika Serikat mendefinisikan narapidana teladan sebagai seseorang yang hampir tidak pernah menerima tindakan disipliner terhadap dirinya, telah membantu menghentikan aktivitas kriminal oleh orang lain, telah meningkatkan pendidikannya sendiri (mendapatkan ijazah sekolah menengah atas atau yang setara di penjara beratnya mendukung waktu istirahat untuk berperilaku baik, telah menemukan agama atau spiritualitas, dan menyuarkan tujuan baru yang positif untuk masa depan.⁶

⁵ *Ibidt.*, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 14.27 WITA. Dalam bahasa asli “*Exhibiting good behavior means following all prison rules, regulations, restrictions, and policies. Compliance and other indicators of good behavior may include: Avoiding disciplinary action, Following correctional officers’ directions, Avoiding physical altercations with other prisoners, Not using drugs or possessing illegal contraband, Working and completing other tasks diligently, Pursuing education and other self-improvement programs, Participating in counseling, Participating in programs that benefit the overall prison population, Using time constructively, Engaging consistently in positive activities.*”

⁶ Arizona Supreme Court, *Model Prisoner*, <https://www.azcourts.gov/ccsguide/Mitigating-Circumstances/MODEL-PRISONER>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 15.34 WITA. Dalam bahasa asli “*Exemplary prisoner as someone who has had almost no disciplinary action taken against him, has helped stop criminal activity by others, has improved his own education (obtained a high school diploma or equivalent in prison severity supports time off for good behavior), has found religion or spirituality, and voice new, positive goals for the future.*”

Berdasarkan pernyataan di atas dan juga penafsiran-penafsiran yang telah disusun lakukan, penyusun menyimpulkan bahwa frasa perbuatan yang terpuji memerlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai definisi, kategori maupun standar dari perbuatan yang terpuji. Karena apabila suatu aturan tersebut multitafsir atau bias, maka dalam penerapannya penegak hukum dapat berlaku secara subjektif. Dimana penegak hukum yang harusnya dalam menegakkan hukum harus objektif, tetapi karena suatu aturan tersebut kabur dapat menyebabkan multitafsir, sehingga penegak hukum berpotensi berlaku secara subjektif dan tidak adil. Sama halnya dengan pemberian remisi dalam UU Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan dengan jelas mengenai syarat-syarat berkelakuan baik apa yang dimaksud, maka tentu pemerintah pun harus memberikan batasan ataupun definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan frasa perbuatan yang terpuji.

Demi tercapainya tujuan hukum sebagaimana telah disampaikan gustav radbruch, hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷ Dalam permasalahan kekaburan norma frasa perbuatan yang terpuji dalam ketentuan masa percobaan pidana mati Pasal 100 ayat (4) yang tidak memberikan definisi atau standar yang jelas terkait perbuatan yang terpuji, maka pemerintah perlu mengatur lebih lanjut baik itu dalam bentuk

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legalprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Media Group Jakarta, 2010, hlm. 288.

aturan turunan maupun pengaturan teknis tentang perbuatan yang terpuji agar dapat memberikan kepastian hukum guna mencapai tujuan hukum tersebut.

B. Pengatauran “Perbuatan Yang Terpuji” Dalam Pidana Mati Pada Sistem Hukum Negara Amerika Serikat dan China

1. Amerika Serikat

Perbuatan yang terpuji yang dapat merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup di Amerika tidak diberlakukan. Akan tetapi, perbuatan yang terpuji atau di Amerika Serikat disebut sebagai *satisfactory behavior* (perilaku yang memuaskan) diberlakukan untuk mengurangi masa pidana penjara yang dijalani oleh seorang terpidana atau yang disebut kredit masa hukuman.

Perbuatan yang terpuji atau perilaku yang memuaskan (*satisfactory behavior*) dalam 18 USC § 3624 (b) Amerika Serikat tersebut didefinisikan sebagai, “kepatuhan yang patut dicontoh terhadap peraturan disiplin institusional.” Terpidana yang dianggap patuh terhadap peraturan disiplin institusional tersebut ditentukan oleh Biro Pemasyarakatan. Adapun peraturan disiplin institusional yang dimaksud adalah peraturan-peraturan Lembaga Biro Pemasyarakatan. Biro Pemasyarakatan akan memberikan penghargaan atas pelayanan hukum perilaku yang memuaskan, yaitu ketika narapidana selama setahun menunjukkan perilaku yang baik dengan secara memuaskan mematuhi peraturan-peraturan Lembaga Biro Pemasyarakatan dan mempertimbangkan apakah terpidana telah memperoleh, atau sedang membuat kemajuan yang memuaskan dalam memperoleh, ijazah sekolah menengah atas atau gelar

sederajat. Bagi narapidana yang belum memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat, Biro Pemasyarakatan memberlakukan program Pengembangan Pendidikan Umum.⁸

Berasarkan uraian 18 USC § 3624 (b) Amerika Serikat tersebut, maka penyusun dapat simpulkan bahwa di Amerika Serikat frasa perilaku yang memuaskan (*satisfactory behavior*) yang merupakan penghargaan terhadap terpidana diberikan definisi dan faktor pertimbangan yang jelas. Sehingga untuk dapat mengurangi masa hukuman penjara terpidana, ia selama setahun harus secara memuaskan patuh pada peraturan-peraturan Lembaga Biro Pemasyarakatan dengan mempertimbangkan ijazah sekolah menengah atas atau gelar yang setara.

2. China

Pidana mati di China memiliki masa penangguhan eksekusi yang sama dengan masa percobaan di Indonesia, akan tetapi di China masa penangguhan eksekusinya lebih pendek, yaitu selama dua tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 48 *Criminal Code of The Republic of China* menyatakan bahwa:

“The death penalty shall only be applied to criminals who have committed extremely serious crimes. If the immediate execution of a criminal punishable by death is not deemed necessary, a two-year suspension of execution may be pronounced simultaneously with the imposition of the death sentence. All death sentences, except for those that according to law should be decided by the Supreme People's Court, shall be submitted to the Supreme People's Court for verification and

⁸ Amerika Serikat, *United States Code*, 18 USC § 3624 (b) (3). Dalam bahasa asli “*The Attorney General shall ensure that the Bureau of Prisons has in effect an optional General Educational Development program for inmates who have not earned a high school diploma or its equivalent.*”

approval. Death sentences with a suspension of execution may be decided or verified and approved by a Higher People's Court.”

(Pidana mati hanya dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sangat berat. Apabila eksekusi segera terhadap seorang pelaku pidana yang diancam dengan hukuman mati tidak dianggap perlu, maka penangguhan eksekusi selama dua tahun dapat dijatuhkan bersamaan dengan penjatuhan pidana mati. Semua hukuman mati, kecuali yang menurut undang-undang harus diputuskan oleh Mahkamah Agung, harus diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk diverifikasi dan disetujui. Hukuman mati dengan penundaan eksekusi dapat diputuskan atau diverifikasi dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi Rakyat).

Selama masa penangguhan eksekusi tersebut, pidana mati yang dikenakan terhadap terpidana dapat diringankan menjadi penjara jangka waktu tertentu apabila ia melakukan jasa besar. Pengaturan terkait peringanan pidana mati tersebut diatur dalam Pasal 50 *Criminal Code of The Republic of China* yang mengatur bahwa:

“Anyone who is sentenced to death with a suspension of execution commits no intentional crime during the period of suspension, his punishment shall be commuted to life imprisonment upon the expiration of the two-year period; if he has truly performed major meritorious service, his punishment shall be commuted to fixed-term imprisonment of not less than 15 years but not more than 20 years upon the expiration of the two-year period; if it is verified that he has committed an intentional crime, the death penalty shall be executed upon verification and approval of the Supreme People's Court.”

(Barang siapa yang dipidana mati dengan penangguhan eksekusi tidak melakukan kejahatan yang disengaja selama jangka waktu penangguhan itu, pidananya diringankan menjadi pidana penjara seumur hidup setelah jangka waktu dua tahun itu habis; jika ia benar-benar telah melakukan jasa yang sangat berjasa, hukumannya akan diringankan menjadi penjara jangka waktu tertentu tidak kurang dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun setelah berakhirnya jangka waktu dua tahun; jika terbukti bahwa ia telah melakukan kejahatan yang disengaja, hukuman mati akan dilaksanakan setelah verifikasi dan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat.”

Jika didalam KUHP baru Indonesia hal yang dapat mengubah pidana mati ialah sikap dan perbuatan yang terpuji, dalam *Criminal Code of The Republic of China* pidana mati dapat diringankan apabila ia melakukan jasa yang sangat berjasa (*major meritorious service*). Dimana dalam Pasal 50 KUHP China tersebut dijelaskan bahwa apabila ia selama jangka waktu dua tahun masa penangguhan eksekusi pidana mati tidak melakukan kejahatan yang disengaja dan jika ia telah benar-benar melakukan jasa berjasa, maka hukumannya dapat diringankan menjadi pidana penjara tertentu tidak kurang dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun.

Dalam Pasal 78 mengenai syarat-syarat keringanan pidana dan pembebasan bersyarat bagi pelaku pidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, pidana seumur hidup dapat diringankan jika ia melakukan jasa-jasa yang sangat berjasa.⁹ Jasa yang sangat berjasa tersebut memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang terpuji. Dimana dalam Pasal 78 *Criminal Code of The Republic of China* menyatakan bahwa:

“The punishment of a criminal sentenced to public surveillance, criminal detention, fixed-term imprisonment or life imprisonment may be commuted if, while serving his sentence, he conscientiously observes prison regulations, accepts education and reform through labor and shows true repentance or performs meritorious services; the punishment shall be commuted if a criminal performs any of the following major meritorious services: (1) preventing another person from conducting major criminal activities; (2) informing against major criminal activities conducted inside or outside prison and verified through investigation; (3) having inventions or important technical

⁹ Zhiyuan Guo and Rong Ma. "Life Imprisonment in China." *Life Imprisonment in Asia*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, hlm. 84.

innovations to his credit; (4) coming to the rescue of another in everyday life and production at the risk of losing his own life; (5) performing remarkable services in fighting against natural disasters or curbing major accidents; or (6) making other major contributions to the country and society.”

(Hukumannya akan diringankan jika penjahat melakukan salah satu dari jasa-jasa utama berikut: (1) mencegah orang lain melakukan tindak pidana besar; (2) memberikan informasi mengenai tindak pidana besar yang dilakukan di dalam atau di luar penjara dan diverifikasi melalui penyidikan; (3) mempunyai penemuan atau inovasi teknis yang penting; (4) datang untuk menyelamatkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan produksi dengan risiko kehilangan nyawanya sendiri; (5) melakukan pelayanan luar biasa dalam memerangi bencana alam atau mencegah kecelakaan besar; atau (6) memberikan kontribusi besar lainnya kepada negara dan masyarakat).

Merujuk pada Pasal 78 tersebut, China memberikan kategori atau syarat-syarat dari apa yang dimaksud jasa-jasa yang sangat berjasa/utama atau di Indonesia disebut perbuatan yang terpuji dengan jelas, sehingga dalam penerapan atau pengenaan pasal 50 *Criminal Code of The Republic of China* mengenai jasa-jasa yang sangat berjasa yang dapat mengubah pidana mati selama masa penangguhan 2 tahun tidak disalah gunakan atau multitafsir. Hal tersebut dikarenakan terdapat aturan hukum pasti dalam Pasal 78 *Criminal Code of The Republic of China* yang memberikan kepastian hukum terkait dengan kategori perbuatan yang terpuji.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan yang dapat merubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam KUHP baru Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 100 ayat (4). Pengaturan mengenai perbuatan yang terpuji tersebut tidak diatur lebih lanjut, sehingga aturan tersebut kabur. Maka, dalam penerapannya dapat menyebabkan bias atau multitafsir, dimana penegak hukum dapat menetapkan perbuatan terpuji secara subjektif dan tidak objektif.
2. Dalam KUHP Amerika Serikat (*United States Code*), perbuatan yang terpuji yang dapat merubah pidana mati tidak diberlakukan. Akan tetapi pada 18 U.S.C. § 3624(b) mengatur bahwa perbuatan yang terpuji diberlakukan untuk mengurangi masa pidana penjara pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP China (*Criminal Code of The Republic of China*), mengenai perbuatan yang terpuji atau dalam KUHP China disebut jasa yang sangat berjasa yang dapat meringankan pidana mati menjadi pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 50 *Criminal Code of The Republic of China*. Macam-macam jasa-jasa utama atau jasa yang sangat berjasa yang dapat meringankan pidana diatur dalam Pasal 78 *Criminal Code of The Republic of China*.

B. Saran

1. Agar tidak menyebabkan multitafsir maupun penyalahgunaan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum, maka mengenai perbuatan yang terpuji perlu pengaturan lebih lanjut. Pemberian kepastian hukum tersebut dapat berupa suatu aturan lebih lanjut seperti penjelasan pasal dalam KUHP baru mengenai definisi dan kategori perbuatan terpuji, Peraturan Pemerintah tentang pemberian perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan pidana mati terhadap terpidana mati yang melakukan perbuatan yang terpuji dengan kategori yang mencakup perbuatan yang terpuji.
2. Ada aturan dibawah Undang-Undang harus dibuat oleh pemerintah dan ahli pembentuk undang-undang terkait definisi atau standar frasa perbuatan yang terpuji seperti di negara China dan Amerika Serikat. Dimana China mengkategorikan apa saja yang termasuk dalam jasa-jasa yang sangat berjasa yang dapat meringankan pidana dalam pasal tersendiri di *Criminal Code of The Republic of China*. Di negara Amerika Serikat, selain mengatur mengenai definisi perbuatan yang terpuji, ia juga menyerahkan kepada peraturan masing-masing negara bagian mengenai standar penentuan apakah narapidana tersebut menunjukkan perilaku yang terpuji. Terkait syarat-syarat ataupun kategori dari perbuatan yang terpuji pemerintah dapat menjadikan pengaturan di China dan Amerika Serikat sebagai acuan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi *gronddslag* Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah dan Artikel

Ali Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legalprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Media Group, Jakarta.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-10, Rajawali Pers, Depok.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Amerika Serikat, *United States Code*.

China, *Criminal Code of The Republic of China*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

3. Internet/Jurnal/Lainnya

Guo Zhiyuan and Rong Ma, 2022, "Life Imprisonment in China." *Life Imprisonment in Asia*. Singapore: Springer Nature Singapore.

Hart Michael & Craig Powell, *How Is Good Behavior Measured In Prison*, [How Is Good Behavior Measured in Prison \(kohlerandhart.com\)](http://kohlerandhart.com), Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

Supreme Court Arizona, *Model Prisoner*, <https://www.azcourts.gov/ccsguide/Mitigating-Circumstances/MODEL-PRISONER>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

Septiawan Permana Putra Robby, 2016, *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3.